

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar dalam berinteraksi sosial dalam keadaan tertentu. Seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok. Dari berinteraksi dengan kelompok tersebut (tergabung dalam kelompok maupun tidak) seseorang akan melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama (Ach. Wazir, 1999). Menurut Adisasmita (2006) partisipasi masyarakat bisa diartikan sebagai keterlibatan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi bisa ditinjau dari dua hal yaitu: *pertama*, partisipasi merupakan sebuah alat, di mana partisipasi dipandang sebagai suatu teknik sebagai upaya memajukan suatu program. *Kedua*, partisipasi sebagai tujuan itu sendiri, yang mana berperan sebagai pemberdayaan masyarakat yang ditinjau dari keahlian, pengetahuan dan pengalaman.

Partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang apabila gagal dipahami oleh pemerintah, maka program dan proyek yang direncanakan mengalami kegagalan. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program yang dicanangkan oleh pemerintah jika ikut dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat akan lebih paham tujuan dan isi proyek tersebut dan menimbulkan rasa mempunyai/memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, masyarakat memiliki hak secara demokrasi bila dilibatkan dalam proyek atau program yang bertujuan untuk membangun / meningkatkan masyarakat itu sendiri.

Inti partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana kebijakan yang diambil harus melibatkan persetujuan dari rakyat, dengan tujuan untuk memberdayakan lebih lanjut masyarakat dalam prosesnya (Juliantara, 2002).

*Pertama*, partisipasi akan memungkinkan rakyat mengorganisasi secara mandiri (otonom) dan dengan kemampuan otonom yang dimiliki akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menghindari situasi yang merugikan. *Kedua*, partisipasi tidak hanya menjadi perwujudan nyata dalam panyampaian ekspresi, tetapi juga menjadi semacam garansi agar aspirasi masyarakat tidak diabaikan. *Ketiga*, persoalan yang timbul selama program atau proyek berlangsung dapat diatasi dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat terbagi dalam tiga tahapan (Tjokromidjojo, 2004):

1. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan.
2. Keterlibatan dalam upaya memikul beban dan tanggung jawab.
3. Keterlibatan dalam upaya yang seimbang dan berkeadilan. Tahap ini merupakan kegiatan integral yang harus dilestarikan, agar bisa menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, serta membangkitkan gairah kerja.

## **B. Mitigasi Bencana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana (pra-bencana) yang bisa dilakukan melalui pembangunan fisik (infrastruktur) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (penyuluhan, pelatihan). Pengertian bencana dalam UU adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut agar bisa disebut bencana maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut (Umeidini dkk, 2019):

1. Terdapat peristiwa atau rangkaian peristiwa.
2. Bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam.
3. Bisa terjadi secara tiba-tiba maupun secara perlahan.
4. Merugikan bagi manusia (jiwa, harta benda, ekonomi, bangunan).

5. Berada diluar kapasitas masyarakat untuk dapat mencegahnya.

Mitigasi bencana menjadi penting, karena bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari bencana. Hal ini mencakup segala hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana pada masa mendatang, baik efek yang ditimbulkan maupun kerentanan kondisi yang muncul dari bencana yang terjadi. Mitigasi sendiri terbagi menjadi dua jenis (Urbanus dkk, 2021):

### **1. Mitigasi Struktural**

Mitigasi struktural adalah cara yang dilakukan untuk meminimalisir bencana dengan membangun infrastruktur dengan teknik rekayasa bangunan. Rekayasa bangunan tersebut memiliki ketahanan terhadap berbagai bencana, seperti tahan akan gempa, tahan akan air, dan sebagainya. Tujuan dari mitigasi struktural adalah mengurangi faktor kerentanan (*vulnerability*) sehingga bangunan tersebut dapat tahan ketika bencana atau minimal tidak membahayakan masyarakat ketika terjadi bencana. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi secara structural terhadap bencana tanah longsor adalah sebagai berikut (Indah, 2022):

- a. Pemukiman dan fasilitas utama dibangun di dengan menghindari lokasi rawan bencana.
- b. Menyarankan relokasi kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana.
- c. Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifaksi.
- d. Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan tanah yang tidak seragam (bangunan mangalami kemiringan), apabila bangunan mengalami kemiringan, struktur bangunan akan goyah dan berbahaya ketika terjadi tanah longsor.
- e. Menyarankan pembangunan utilitas (kabel, pipa) yang berada di dalam tanah harus bersifat fleksibel.
- f. Mengurangi tingkat keterjaln lereng dengan cara membangun terasering.

## 2. Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Mitigasi non struktural menekankan kepada pembuatan kebijakan dan peraturan yang dapat mengurangi dampak dari bencana, seperti peraturan tata ruang kota ataupun peningkatan kebijakan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi non struktural juga bergantung kepada perkembangan teknologi, jenis teknologi yang bisa memprediksi, mengurangi, dan mengantisipasi resiko suatu bencana (Urbanus dkk., 2021).

Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif (pembuatan peraturan tertulis) dan mitigasi aktif (terjun langsung ke lapangan). Adapun contohnya adalah sebagai berikut (Urbanus dkk., 2021):

### **Contoh Mitigasi Pasif:**

- a. Pembuatan peta rawan bencana.
- b. Pembuatan pedoman/standar/prosedur (SOP).
- c. Penelitian/pengkajian karakteristik bencana.
- d. Pegkajian/analisis risiko bencana.
- e. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana, seperti BPBD.

### **Contoh Mitigasi Aktif:**

- a. Pembuatan dan penempatan rambu peringatan bahaya, rambu larangan memasuki daerah rawan bencana, rambu evakuasi titik kumpul.
- b. Pemasangan sirine evakuasi dan peringatan bencana.
- c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
- d. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
- e. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana

### C. Tanah Longsor

Indonesia merupakan negara dengan banyak daerah yang memiliki pegunungan dan perbukitan, selain itu lokasi Indonesia berada di khatulistiwa sehingga memiliki curah hujan tinggi. Indonesia juga merupakan daerah subduksi. Faktor – faktor tersebut menyebabkan Indonesia sering terjadi tanah longsor. Menurut Paimin dkk (2009) tanah longsor (*landslide*) adalah bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar / sekaligus. Tanah longsor terjadi jika dipenuhi 3 (tiga) keadaan, yaitu: (1) lereng cukup curam, (2) terdapat bidang peluncur yang kedap air dibawah permukaan tanah dan (3) terdapat cukup air dalam tanah di atas lapisan kedap (bidang luncur) sehingga tanah jenuh air.

Tanah longsor (*landslide*) menurut Nurjanah dkk (2011) merupakan jenis gerakan massa tanah atau batuan maupun pencampuran dari keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Penyebab longsor dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng dan proses pemicu longsor. Gangguan kestabilan lereng ini disebabkan oleh kondisi morfologi, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Pemicu longsor dapat berupa:

1. Peningkatan kandungan air dalam lereng. Akumulasi air dalam lereng yang meregangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah mengalami longsor. Peningkatan kandungan air ini sering disebabkan oleh meresapnya air hujan, air kolam / selokan yang bocor atau air sawah kedalam lereng.
2. Getaran pada lereng akibat gempa bumi ataupun ledakan, penggalian, gerakan alat / kendaraan. Gempa bumi pada tanah pasir dengan kandungan air sering mengakibatkan *liquifaction* (tanah kehilangan kekuatan geser dan daya dukung, yang diiringi dengan penggenangan air tanah oleh air dari bawah tanah).
3. Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Beban yang berlebihan ini dapat berupa beban bangunan ataupun pohon-

pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari  $40^0$ .

4. Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga.

Proses tanah longsor bisa dipilah dalam tiga tingkatan (Paimin dkk, 2009): (1) massa tanah sebagian terbesar telah meluncur ke bawah (longsor), (2) massa tanah bergeser sehingga menimbulkan rekahan/retak (rayapan), dan (3) massa tanah belum bergerak tetapi memiliki potensi longsor tinggi (potensial longsor). Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada daerah longsor maupun rawan longsor adalah sebagai berikut:

1. *Slope reshaping* lereng terjal (pembentukan lereng lahan menjadi lebih landai) pada daerah yang potensial longsor.
2. Penguatan lereng terjal dengan bronjong kawat pada kaki lereng.
3. Penutupan rekahan/retakan tanah dengan segera karena pada musim penghujan rekahan bisa diisi oleh air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga menjenuhi tanah di atas lapisan kedap.
4. Bangunan rumah dari konstruksi kayu (semi permanen) lebih tahan terhadap retakan tanah dibanding dengan bangunan pasangan batu/bata pada lahan yang masih akan bergerak.

#### **D. Landasan Teori**

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat dibuat landasan teori sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu kegiatan.
2. Partisipasi menjadi hal penting dalam pengerjaan proyek pemerintah, karena dari partisipasi masyarakat dapat diperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang apabila gagal dipahami oleh

pemerintah, maka program dan proyek yang direncanakan mengalami kegagalan.

3. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana (pra-bencana) yang bisa dilakukan melalui pembangunan fisik (infrastruktur) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (penyuluhan, pelatihan).
4. Mitigasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu (1) mitigasi struktural yang dilakukan dengan membangun infrastruktur dengan teknik rekayasa bangunan dan (2) mitigasi non struktural yang dilakukan melalui kebijakan atau peraturan tertentu.
5. Tanah longsor (landslide) merupakan jenis gerakan massa tanah atau batuan maupun pencampuran dari keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

#### **E. Hasil Penelitian yang Relevan**


Terdapat tinjauan empirik atau penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Tinjauan tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus kepada peran / partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, seperti yang bisa dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Umeidini, Nuriah dan Fedryansyah. (2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana terbagi menjadi 5 yaitu bentuk partisipasi pemikiran, bentuk partisipasi keterampilan, bentuk partisipasi tenaga, bentuk partisipasi barang dan bentuk partisipasi uang.
Anggun, Putera dan Liesmana. (2020)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan	Upaya pengurangan risiko bencana dilakukan oleh BPBD dan KSB tetapi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: 1) ketergantungan masyarakat yang masih tinggi kepada pemerintah, 2) pelatihan belum efektif, 3) tidak adanya SOP yang jelas terkait penanganan bencana 4) Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.
Pramono dan Suranto. (2021)	Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kota Surakarta	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pra bencana di Kota Surakarta belum berjalan optimal. Belum optimalnya partisipasi ini dikarenakan ketiadaan keterlibatan masyarakat dalam identifikasi masalah, belum adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan dan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat.

## F. Kerangka Pikir

Dampak dari bencana mengakibatkan kerugian material maupun non-material. Bencana datang secara tiba-tiba, maka dari itu perlu dilakukan persiapan dalam menghadapi bencana. Persiapan tersebut dinamakan mitigasi bencana. Alir kerangka pikir penelitian bisa dilihat di Gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir Penelitian**